



**PUTUSAN**  
**Nomor 17 PK/TUN/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**ANGWAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Talon RT. 011 RW. 003 Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bakti Ongko Wiyono, S.H., M.H, dan kawan kwarganegaraan Indonesia para Advokat pada Kantor Hukum Bakti Ongko dan Rekan beralamat di Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**BUPATI BONDOWOSO**, tempat kedudukan di Jalan Letnan Amir Kusnan Nomor 2 Bondowoso;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad, S.H, jabatan Inspektur Kabupaten Bondowoso, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/430/430.4.2/2022, tanggal 11 Oktober 2022;

Selain tersebut diatas juga memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara Puji Triasmoro, S.H., M.H, jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/M.5.17/10/2022, tanggal 25 Oktober 2022;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 17 PK/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah terhadap Obyek Sengketa berupa Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/1143/430.4.2/2021 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Bondowoso Masa Jabatan Tahun 2021-2027 tertanggal 16 Desember 2021, khusus atas nama SUMARNI Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa berupa Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/1143/430.4.2/2021 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Bondowoso Masa Jabatan Tahun 2021-2027 tertanggal 16 Desember 2021, khusus atas nama SUMARNI Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Gugatan Penggugat mengenai Objek Sengketa yang dikhususkan kepada atas nama SUMARNI tidak memiliki dasar;
- Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang lagi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dimaksud;
- Upaya Keberatan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai Upaya Administratif;
- Objek Sengketa bersifat Individual yakni tidak ditujukan untuk umum;
- Objek Sengketa akibat prosedur dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.SBY,

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 17 PK/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 119/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Oktober 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: ANGWAR tersebut;
- Membatalkan atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 119/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 22 September 2022 yang membatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 31/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 21 Juli 2022;

Dengan Mengadili Kembali:

- Menerima gugatan Penggugat/Terbanding;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau kiranya Mahkamah memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 17 PK/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 8 November 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa tidak terbukti diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T-18 mengenai pemberian cuti paling lama 1 hari sebelum penetapan calon Kepala Desa, bahwa bukti T-18 adalah esensinya Penetapan Cuti itu sendiri yaitu Surat Izin Cuti yang mulai berlakunya tanggal 27 Oktober 2021. Hal ini adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 17 PK/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ANGWAR**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 17 PK/TUN/2023



Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H  
NIP : 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 17 PK/TUN/2023